

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor 3, 2008

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Perangkat Daerah mengenai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan Legislatif Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

8. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Kantor adalah Satuan Unit Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan tertentu dibidang Pemerintahan, Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Inspektorat;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH);
 - h. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh;
 - i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kantor Penanaman Modal.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 ✓

Bagan susunan organisasi lembaga teknis daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB IV

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 5

- (1) Unit pelaksana lembaga teknis daerah kabupaten adalah unsur pelaksana teknis operasional badan dilapangan.
- (2) Unit pelaksana lembaga teknis daerah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

TUGAS

Pasal 6

Unit pelaksana lembaga teknis daerah kabupaten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja di kecamatan.

FUNGSI

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, unit pelaksana lembaga teknis daerah mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya.
- b. pelaksanaan tugas administrasi.

KEWENANGAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, unit pelaksana lembaga teknis daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis.
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan wilayah kerjanya.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Kabupaten terdiri dari :
 - a. kepala UPT.
 - b. sub bagian tata usaha.
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi unit pelaksana lembaga teknis daerah diatur dengan peraturan bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Lembaga Teknis Daerah para Kepala Bidang, Sub Bagian menetapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, secara vertikal, horizontal diagonal.
- (3) Setiap Pimpinan Lembaga Teknis Daerah dalam lembaganya masing-masing bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Lembaga Teknis Daerah diolah dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya masing-masing Lembaga Teknis Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 13 dan 18 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah kabupaten banggai kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
Pada tanggal 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) maka Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah penyusunan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan dalam rangka penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ini terdapat 11 (sebelas) (Lembaga Teknis) yang terdiri dari :

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Inspektorat;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH);
- h. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Kantor Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (2) huruf a

Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Mutasi dan pengadaan, membawahkan :
 - 1. Sub bidang Mutasi;
 - 2. Sub bidang Pengadaan.
- d. Bidang Kepangkatan dan Pensiun, membawahkan :
 - 1. Sub bidang kepangkatan;
 - 2. Sub bidang kesejahteraan dan pensiun.
- e. Bidang Pengembangan dan Disiplin, membawahkan :
 - 1. Sub bidang pengembangan;
 - 2. Sub bidang disiplin PNS.
- f. Bidang Diklat, membawahkan :
 - 1. Sub bidang analisis kebutuhan diklat;
 - 2. Sub bidang diklat pimpinan teknis fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2 ayat (2) huruf b

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang KB/KR, membawahkan :
 - 1. Sub bidang advokasi dan KIE;
 - 2. Sub bidang pelayanan KB/KR
- d. Bidang pemberdayaan perempuan, membawahkan :
 - 1. Sub bidang pembinaan organisasi dan peningkatan kualitas perempuan;
 - 2. Sub bidang perlindungan hak anak dan perempuan.
- e. Bidang pemberdayaan keluarga dan keluarga sejahtera, membawahkan :
 - 1. Sub bidang ketahanan keluarga;
 - 2. Sub bidang pembinaan institusi dan bantuan modal.
- f. Bidang pelaporan dan pengelolaan data, membawahkan :
 - 1. Sub bidang pencatatan, pelaporan, analisis dan evaluasi data;
 - 2. Sub bidang pengumpulan, pengolahan dan dokumentasi data.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis

Pasal 2 ayat (2) huruf c

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan :
 - 1. Sub bidang pertanian, industri dan perdagangan;
 - 2. Sub bidang koperasi, dunia usaha, pertambangan dan energi.
- d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
 - 2. Sub bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pariwisata dan budaya.

- e. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Sub bidang pemukiman, pengembangan wilayah dan perhubungan;
 - 2. Sub bidang komunikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, ruang dan tata guna tanah.
- f. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub bidang penelitian;
 - 2. Sub bidang data statistik dan pelaporan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2 ayat (2) huruf d

Inspektorat, terdiri dari :

- c. Kepala
- d. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub bagian perencanaan;
 - 2. Sub bagian evaluasi dan pelaporan;
 - 3. Sub bagian administrasi dan umum.
- e. Inspektur pembantu wilayah I, membawahkan :
 - 1. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
 - 2. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
 - 3. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan.
- f. Inspektur pembantu wilayah II, membawahkan :
 - 1. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
 - 2. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
 - 3. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan.
- g. Inspektur pembantu wilayah III, membawahkan :
 - 1. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
 - 2. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
 - 3. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan.
- h. Inspektur pembantu wilayah IV, membawahkan :
 - 1. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
 - 2. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
 - 3. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 2 ayat (2) huruf e

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Sub bidang wasbang pembauran dan pranata sosial;
 - 2. Sub bidang ideologi, bela negara dan kewaspadaan nasional .

- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga , membawahkan :
 - 1. Sub bidang politik dan pemilu;
 - 2. Sub bidang hubungan lembaga legislatif dan eksekutif, orkesmas, propesi LSM.
- e. Bidang Penanganan Masalah Aktual, membawahkan :
 - 1. Sub bidang analisa potensi konflik sosbud dan keamanan.
 - 2. Sub bidang pengamatan dan pengawasan.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub bidang Peningkatan Sumber Daya Alam Satuan Linmas;
 - 2. Sub bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana.
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2 ayat (2) huruf f

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub bidang motifasi, swadaya gotong royong dan tradisi masyarakat;
 - 2. Sub bidang pembangunan dan ketahanan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
 - 2. Sub bidang badan usaha milik desa (BUMDES) dan perkreditan.
- e. Bidang SDA dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - 1. Sub bidang pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG);
 - 2. Sub bidang pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan masyarakat pesisir.
- f. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan, membawahkan :
 - 1. Sub bidang pembinaan administrasi dan perangkat Desa/Kelurahan;
 - 2. Sub bidang pembinaan administrasi dan keuangan Desa/Kelurahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2 ayat (2) huruf g

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan, membawahkan :
 - 1. Sub bidang Pengembangan Kapasitas;
 - 2. Sub bidang Data dan Kelembagaan.

- d. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Sub bidang Pengawasan;
 - 2. Sub bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan.
- e. Bidang Pemantauan dan Konserfasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - 1. Sub bidang Pemantauan;
 - 2. Sub bidang Konserfasi Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Pengkajian dan Pembinaan Amdal, membawahkan :
 - 1. Sub bidang Pengkajian;
 - 2. Sub bidang Pembinaan Amdal.
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2 ayat (2) huruf h

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh , terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang ketersediaan dan distribusi pangan, membawahkan :
 - 1. Sub bidang kebutuhan dan pengadaan pangan;
 - 2. Sub bidang informasi pasar dan kerjasama balai POM.
- d. Bidang kewaspadaan pangan dan gizi, membawahkan :
 - 1. Sub bidang pembinaan dan pengawasan mutu pangan;
 - 2. Sub bidang identifikasi cadangan pangan dan pengarahan kerawanan pangan.
- e. Bidang penganeekaragaman pangan, membawahkan :
 - 1. Sub bidang konsumsi pangan dan gizi;
 - 2. Sub bidang pengembangan dan fasilitas forum masyarakat.
- f. Bidang pengembangan SDM/ penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Sub bidang pendidikan dan pelatihan;
 - 2. Sub bidang penetapan persyaratan jabatan fungsioanal dan kredit point.
- g. Bidang kelembagaan petani, membawahkan :
 - 1. Sub bidang bimbingan dan penyuluh;
 - 2. Sub bidang metodologi dan teknologi.
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Kelompok jabatan Fungsional.

Pasal 2 ayat (2) huruf i

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan;
- d. Seksi Kearsipan;
- e. Seksi Dokumentasi

Pasal 2 ayat (2) huruf j

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional dan Pengawasan;
- d. Seksi Pengamanan dan Penegakan Perda;
- e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan.

Pasal 2 ayat (2) huruf k

Kantor Penanaman Modal Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan, Promosi dan Informasi Penanaman Modal;
- d. Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- e. Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas


Pasal 13

Cukup Jelas


Pasal 14

Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KAB. BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008




STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
M. IRIANTO MALINGONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KAB. BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
H. IRIANTO MALINGONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KAB. BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008




STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008



H. IRIANTO MALINGONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008







 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

 H. IRIANTO MALINGONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLH)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008




STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008




RIANTO MALINGONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KAB. BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
H. IRIANTO MALINGONG



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 275 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Menugaskan kepada masing-masing Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

KETIGA : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Lembaga Teknis Daerah dengan Persetujuan Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal :

2008


H. IRIANTO MALINGONG

Keputusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.